



P E N E T A P A N

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hartati, S.Ag binti Abu Bakar, tempat dan tanggal lahir Patobong, 12 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan PNS Guru Di MA DDI Patobong, pendidikan S-1, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 25 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran**, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 12 Desember 2002 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir: SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, Selanjutnya, dengan seorang Laki-laki bernama **Irfan. N bin Naharuddin** tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 08 Oktober 2001 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Montir, tempat kediaman, Ammassang Barat, Kelurahan Laleng Bata, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Irfan. N bin Naharuddin** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-255/kua.21.17.08/PW.01/06/2020 model N 5 Tertanggal 24 Juni 2020.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus rumah tangga.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran**) dan calon Suaminya (**Irfan. N bin Naharuddin**) tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran**) telah dilamar oleh pihak keluarga calon Suaminya (**Irfan. N bin Naharuddin**), dan telah diterima lamarannya.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran**) dengan calon suaminya (**Irfan. N bin Naharuddin**) telah pacaran selama 3 tahun lebih dan telah hamil.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran**) tersebut belum menikah dan calon Suaminya (**Irfan. N bin Naharuddin**) berstatus belum menikah.
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran**) dengan seorang Laki-laki (**Irfan. N bin Naharuddin**) tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**Irfan. N bin Naharuddin**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati kepada para Pemohon secara langsung tentang permohonannya dengan mengingatkan akibat dan konsekuensi dari pernikahan anak dibawah umur serta tanggung jawab sebagai orang tua dalam membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 55/01/XI/00, Tanggal 08 November 2000, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Kendari, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7315010804100004, Tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0541/DISP/DKCS/2003, Tanggal 27 Pebruari 2003, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan serta surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Nomor

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.255/ Kua.21.17.08/ PW.01/01/2020, tanggal 24 Juni 2020, diberi kode P.5;

- Asli surat keterangan Hamil dari POSKEDES Lalebata, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxx nomor: 01/LB/VI/2020, tanggal 27 Juni 2020, diberi kode P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kelurahan Laleng Bata, xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa sepanjang yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai anak yang bernama Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran akan menikah dengan Irfan. N bin Naharuddin tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 17 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irfan, dan sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin kasih kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hubungan kasih tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasratil Fitrah) dan calon suaminya (Irfan) telah melakukan hubungan seksual dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekitar 4 bulan, saksi mengetahuinya dari pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai tukang batu dan dari pekerjaan tersebut dapat menghasilkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 2.500.000 dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan, sehingga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai dan bertanggung jawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak mereka;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa sepanjang yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai anak yang bernama Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran akan menikah dengan Irfan. N bin Naharuddin tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 17 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irfan, dan sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin kasih kurang lebih tiga tahun lamanya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari hubungan kasih tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasratil Fitrah) dan calon suaminya (Irfan) telah melakukan hubungan seksual dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekitar 4 bulan, saksi mengetahuinya dari pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai tukang batu dan dari pekerjaan tersebut dapat menghasilkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 2.500.000 dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan, sehingga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai dan bertanggung jawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
- Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Irfan. N bin Naharuddin, umur 18 tahun, karena keduanya sudah tiga tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil kurang lebih 4 bulan serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat dari Kepala KUA Kecamatan Paleteang Nomor B-255/Kua.21.17.08/PW.01/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 dan P.6 berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sah yang tercatat di KUA Soropia Kabupaten Kendari dan dari perkawinan tersebut telah lahir enam orang anak yang salah satunya bernama Hasratil Fitrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah tinggal dan menetap serta membina rumah tangga di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah lahir enam orang anak yang salah satunya adalah Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran dan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari perkawinan yang sah dan saat ini telah berusia 17 tahun sedangkan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paleteang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia menikah, dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Hasratil Fitrah) saat ini telah hamil 14 minggu atau sekitar empat bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Hasanuddin bin Udin dan Rismawati binti Muh. Nasir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irfan. N bin Naharuddin, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah tiga tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan saat ini tengah hamil kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut – yang saat ini berumur 17 tahun – dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya serta terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination againsts woman*);

The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan yang salah satu bagiannya adalah dispensasi kawin;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang permintaan dispensasi kepada Pengadilan bagi pihak pria/wanita yang belum memenuhi syarat dan batas minimal umur perkawinan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara penyelesaian bagi para pihak yang mendapat penolakan untuk melaksanakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah;

Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Mengingat kaidah ushul fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :

Menghindari bahaya (*mafsadat*) harus didahulukan daripada menerima maslahat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hasratil Fitrah binti M. Ali Imran** untuk menikah dengan **Irfan. N bin Naharuddin**;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pinrang sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)